



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Probolinggo ;
- b. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
- d. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa terdiri dari : unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah ;
- e. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- f. Penghasilan Tetap adalah Jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan ;
- g. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari pada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa ;

B A B II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa berkedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan yang berlaku, sebagai pelaksana Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dari pemerintah dan pemerintah daerah tingkat atasnya.

B A B III
SUMBER KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) hasil usaha desa ;
 - 2) hasil kekayaan desa ;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi ;
 - 4) hasil gotong royong ; dan
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah ; dan
 - 2) bagian dari dana pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan
 - e. pinjaman desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa ;
- (4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati ;
- (5) Tata cara dan pungutan objek Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

B A B IV

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya ;
- (2) Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri, Purnawirawan dan Pensiunan Pegawai negeri diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dapat diberikan penghargaan atas pengabdianya ;

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, kepada ahli warisnya diberikan santunan sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima dalam 1 (satu) bulan ;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan cacat tetap dapat diberikan santunan yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya serta kenaikan pangkat tetap diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Februari 2000

BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 01 Mei - 2000 Nomor : 3 Seri : C

An. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah


MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 9 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka dipandang perlu mengatur kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa pengaturan terhadap kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut disamping memberikan pedoman tentang besarnya penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, desa yang mampu dapat memberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan desa yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya dapat berupa tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kecelakaan dan lain-lain yang diatur dengan Peraturan Desa.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan dan Pensiunan Pegawai Negeri hanya diberikan penghasilan tambahan, bukan penghasilan tetap dan tidak memperoleh tunjangan lainnya.

Pasal 5 ayat (1) : Bentuk penghargaan dapat berupa piagam, uang dan atau barang-barang lain yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6 sampai dengan 8 : Cukup jelas.

~~~~~